



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT OLEH APARAT
PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :** Bahwa untuk mewadahi aspirasi masyarakat dan menciptakan transparansi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang

tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3995);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT OLEH APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.

3. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Rejang Lebong.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.
5. Aparat Pemerintah Daerah adalah pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7. Pengaduan Berkadar Pengawasan adalah pengaduan Masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara, yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat/negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
8. Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang terkait masalah teknik atau pelayanan masyarakat berwujud sumbang saran, kritik yang konstruktif dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Pelapor adalah setiap orang atau badan yang menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Daerah.
10. Terlapor adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Honorar di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat meliputi :

1. penyalahgunaan wewenang;
2. hambatan dalam pelayanan masyarakat;
3. korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
4. pelanggaran disiplin pegawai.

BAB III

SUMBER DAN MATERI PENGADUAN

Bagian Kesatu

Sumber Pengaduan

Pasal 3

(1) Pengaduan masyarakat bersumber dari :

- a. perorangan;

- b. organisasi masyarakat;
- c. badan hukum;
- d. partai politik;
- e. media masa;
- f. badan/lembaga/instansi/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Pusat/Daerah.

(2) Identitas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dirahasiakan.

Bagian Kedua

Materi Pengaduan

Pasal 4

Materi pengaduan mengungkapkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan berisi informasi antara lain :

- a. Masalah yang diadukan;
- b. Siapa yang terlibat;
- c. Dimana hal tersebut terjadi;
- d. Kapan hal tersebut terjadi;
- e. Bagaimana hal itu terjadi;
- f. Mengapa hal tersebut terjadi;
- g. Akibat yang terjadi.
- h. Bukti awal yang mendukung fakta kejadian seperti foto, rekaman, dokumen, atau Petunjuk lainnya.

BAB IV

SARANA/MEDIA PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Pengaduan masyarakat dapat dilakukan hanya secara tertulis.
- (2) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui surat, media cetak dan media elektronik (tidak termasuk SMS).
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f merupakan pengaduan yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Daerah.

BAB V

PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 6

Tahapan penanganan pengaduan masyarakat sebagai berikut :

- a. penatausahaan;
- b. penelitian pendahuluan;
- c. proses pemeriksaan;
- d. pelaporan.

Pasal 7

(1) Penatausahaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. pencatatan;
- b. penelaahan;
- c. pengarsipan.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data pengaduan, identitas pelapor, identitas terlapor dan lokasi kasus.

(3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengategorikan :

- a. pengaduan yang berkadar pengawasan;
- b. pengaduan yang tidak berkadar pengawasan.

(4) Pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penataan dan penyimpanan dokumen yang dilakukan berdasarkan klasifikasi jenis masalah, Perangkat Daerah/Unit Kerja terlapor dan urutan waktu pengaduan.

Pasal 8

(1) Penelitian Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk menelaah materi pengaduan yang berkadar pengawasan.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan sebagaimana berikut :

- a. Identifikasi masalah;
- b. Konfirmasi dan Klarifikasi;
- c. Pengumpulan bukti pendukung.

Pasal 9

- (1) Hasil penelitian pendahuluan yang cukup bukti awal dan keyakinan adanya permasalahan serta jelas identitas pelapor, dilaporkan kepada Inspektur Kabupaten Rejang Lebong dan dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Hasil penelitian pendahuluan yang tidak cukup bukti awal maupun keyakinan adanya permasalahan, tidak dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan namun disimpan dalam file tersendiri, diberi catatan seperlunya dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati serta diinformasikan kepada pihak pelapor.

Pasal 10

- (1) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan tahap pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dengan dukungan bukti yang cukup, kompeten, relevan dan material.
- (2) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada sistem dan prosedur serta ketentuan mengenai pemeriksaan khusus;
- (3) Tahapan proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembentukan Tim Pemeriksa;
 - b. penyusunan program kerja pemeriksaan;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 11

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang memuat :
 - a. sumber pengaduan;
 - b. materi pengaduan;
 - c. data dan fakta yang ditemukan;
 - d. analisis;
 - e. kesimpulan dan saran.
- (2) Sistematika Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Tim Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan khusus kepada Inspektur Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan ekspose internal maupun eksternal dengan mengundang pihak-pihak terkait yang dipandang perlu.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 13

Inspektorat melakukan pemantauan dan pemutakhiran penanganan pengaduan serta tindak lanjut hasil penanganan pengaduan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Pengaduan masyarakat yang tidak berkadar pengawasan, maka penanganannya dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (2) Pengaduan tertulis yang tidak mencantumkan secara jelas nama dan alamat pengirimnya atau setelah dilakukan penelitian nama dan alamat pengirim ternyata tidak jelas maka penanganannya diabaikan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Rejang Lebong
Pada tanggal 2020

BUPATI REJANG LEBONG

Dr. H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

H.R.A. DENNI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR :
TANGGAL :

**SISTIMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

DAFTAR ISI

BAB I	:	RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN
BAB II	:	URAIAN HASIL PEMERIKSAAN
		1. UMUM
		A. DASAR PEMERIKSAAN
		B. WAKTU PEMERIKSAAN
		C. SUSUNAN TIM PEMERIKSA
		D. NARA SUMBER
		E. OBYEK PEMERIKSAAN
		2. SUMBER PENGADUAN
		3. MATERI PENGADUAN
		4. FAKTA YANG DITEMUKAN
		5. ANALISIS
BAB III	:	KESIMPULAN
BAB IV	:	SARAN

LAMPIRAN

1.
2.
3.
4.

Mengetahui :
Inspektur

(.....)

Curup,
Tim Pemeriksa,

1.

2.

3.